



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

# Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. FC KTP para ahli waris
3. FC. Kartu Keluarga
4. FC. Surat Kematian
5. FC. KTP Saksi
6. Materai 10.000
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Pemerintahan;
3. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pemerintahan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat keterangan ahli Waris
5. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Pemerintahan menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah diparaf sekcam di tandatangani oleh Camat;
7. Surat Keterangan Ahli Waris diserahkan Kepada Petugas Layanan
8. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah selesai diserahkan Kembali Kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

30 Menit



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.